



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Jl. Makugawene No. 5 Kel. Tabona Kota Ternate
Laman : <http://malut.bawaslu.go.id>

INSTRUKSI

302/PM.00.01/K.MU/10/2023

TENTANG

PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI HASIL PENCERMATAN DAFTAR
CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi hasil pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dengan ini memberi instruksi :

- Kepada Yth. :** **Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku Utara**
- Untuk KESATU : Dalam melaksanakan pengawasan tahapan verifikasi administrasi hasil pencermatan DCT, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A (Form-A) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu;
- KEDUA : Bawaslu Kabupaten/Kota memetakan potensi pelanggaran dan sengketa pada tahapan penetapan DCT sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan;
- KETIGA : Menyampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat kekeliruan ataupun dugaan pelanggaran dalam sub tahapan verifikasi administrasi pencermatan DCT;
- KEEMPAT : Kepada *Person in Charge* (PIC) masing masing Bawaslu Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi terkait dengan seluruh proses pengawasan.

Dikeluarkan di Ternate
pada tanggal 30 Oktober 2023
Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH